

## BAPPENAS KAJI PROYEK PINA RP58,7 TRILIUN



*Solopos*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah menyusun sejumlah persiapan terkait dengan Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang akan dilakukan untuk sejumlah proyek. Proyek yang tengah dipersiapkan itu pun diharapkan bisa menarik investor untuk berinvestasi.

Staf khusus Menteri PPN Eko Putro Adijayanto mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan penentuan struktur pembiayaan ekuitas dari Bandara Kulon Progo. Perencanaan proyek dengan nilai investasi Rp6,7 triliun ini tengah melibatkan sejumlah lembaga keuangan sebagai *advisor*.

Eko menyatakan, bandara ini telah diminati *institutional investor*, namun belum bisa memastikan kapan proyek ini akan mulai ditawarkan kepada investor. "Setelah struktur pembiayaan ekuitas final dan disepakati oleh PT Angkasa Pura I dan PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku pemilik proyek dan kontraktor melalui fasilitasi PINA, maka akan langsung dieksekusi," kata Eko.

Proyek ini pun akan menggunakan instrumen baru, yakni *callable preferred stock*.<sup>i</sup> Namun Eko belum bisa merinci seperti apa instrumen tersebut akan diberikan kepada investor. "Belum bisa dijelaskan karena strukturnya sedang dibuat, tetapi intinya itu masuk kategori *near equity instrument*," jelas dia.

Menteri PPN/Bappenas Bambang S. Brojonegoro sebelumnya mengatakan, dengan makin banyaknya sektor swasta yang terlibat dalam proyek PINA, tentu akan sangat membantu percepatan pengerjaan proyek dan pembiayaan proyek tidak perlu melibatkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, skema ini juga mencegah penambahan utang oleh negara. "Kelebihannya, BUMN nantinya mengerjakan banyak proyek infrastruktur, tidak perlu lagi minta Penyertaan Modal Negara (PMN), karena setiap rupiah nambah PMN berarti menambah utang," ujar Bambang.

Sementara itu, ekonom *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan untuk menarik investor terhadap PINA, proyek yang ditawarkan harus didesain lebih tepat sasaran. "Misalnya untuk infrastruktur pengadaan air dan sanitasi lebih cocok ditawarkan ke *philanthropy fund* yang punya visi sosial. Untuk proyek komersial seperti jalan tol bisa ditawarkan ke investor yang berorientasi keuntungan jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi," jelas Bhima.

Bhima mengatakan yang paling penting adalah pemerintah membantu kemudahan dalam perizinan. Tak hanya itu, stimulus untuk investor dalam bentuk insentif fiskal juga harus diberikan pemerintah. "40% masalah utama infrastruktur adalah proses dan mahalnya pembebasan lahan. Kemudian insentif fiskal dan non fiskal bagi swasta juga harus jelas," tegas Bhima.

#### **Sumber Berita:**

1. Kontan.co.id, *Bappenas kaji proyek PINA Rp 58,7 triliun*, Rabu, 15 November 2017.
2. Merdeka.com, *Cara Bos Bappenas Rayu Swasta Dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur*, Senin, 6 November 2017.

#### **Catatan:**

Terkait kerjasama pemerintah dengan investor swasta dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2015, dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai (KPBU). KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya

menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
- b. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha.

Prakarsa KPBU dapat berasal dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau dari badan usaha. Atas proyek infrastruktur yang dikerjakan, Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU, dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur. Jaminan Pemerintah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN.

---

<sup>i</sup> *Callable preferred stock*, adalah saham *preferen* yang dapat ditarik kembali. Sementara itu, saham *preferen* adalah saham yang pemiliknyanya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan direksi.